

BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Setelah melakukan penelitian terkait Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang, akhirnya penulis bisa menyimpulkan:

Penyebab utamanya dalam hal ekonomi keluarga, kurangnya musyawarah dalam rumah tangga, tidak terbuka satu sama lain dalam hal keuangan, kurangnya nafkah lahir dan nafkah batin.

2 orang suami tetap memberikan nafkah kepada istrinya baik lahir maupun batin, tetapi ada satu suami yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang suami.

B. SARAN-SARAN

Saran dalam skripsi ini disampaikan dengan harapan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Pelaksanaan Hak Dan Kewajiban Pada Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang;

1. Semua pekerjaan yang dilakukan dengan menggunakan ilmu akan lebih baik daripada perbuatan yang dilakukan tanpa ilmu, walau kebanyakan dari mereka adalah orang yang lebih menggunakan Al Quran, namun tidak ada salahnya ketika dalam penyelesaiannya juga merujuk KHI, karena Rumah Tangga Yang Pisah Ranjang di Desa Bembangin Kabupaten Batola Provinsi Kalimantan Selatan juga Rakyat Republik Indonesia yang harus menaati

KHI, sehingga akan ditemui suatu pemandangan yang apik, walau berbeda namun tetap sama dan satu dalam naungan Islam yang NKRI.

2. Bukan hanya mementingkan dakwah dalam menjalankan kehidupan yang sesuai dengan ajaran Al Quran dan Hadis, namun juga harus memperhatikan aspek kehidupan sosial bermasyarakat baik dalam keluarga ataupun masyarakat.